



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B- 13 /Kemensetneg/D-1/Ekon/HK.04.02/02/2019 15 Februari 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal :
Penyampaian Salinan:

1. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan NonPemerintah; dan
2. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah.

Yth. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jalan Pattimura Nomor 20 Jakarta Selatan

Bersama ini disampaikan Salinan:

1. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan NonPemerintah; dan
2. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah,

masing-masing telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2019.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

Hayu Sinwat Lestari

Tembusan:
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari Unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL DARI UNSUR PEMERINTAH PUSAT DAN NONPEMERINTAH.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari unsur Pemerintah Pusat dan Nonpemerintah terdiri atas:

Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Ketua Harian merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
13. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
14. Ir. M. Rusdy H.M Dipl. HE., Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemerhati Masalah Air (LPM-AQUASYSTA);

15. Ir. Hadi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. Ir. Hadi Susilo, MM., Sekretaris I Komite Eksekutif, Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB);
16. Ir. Adi Sarwoko Soeronegoro, Dipl. HE., Ketua Umum Yayasan Air Adhi Eka (YAAE);
17. Ir. Marhuarar Napitupulu, Dipl. HE., Anggota Badan Pengarah Yayasan Kemitraan Air Indonesia (KAI);
18. Ir. Rachmat Hidayat, MM., M.Sc., Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (ASPADIN);
19. Ir. S. Indro Tjahyono, Ketua Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI);
20. Ir. Kuswanto Sumo Atmojo, M.Si., Staf Profesional Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES);
21. Prof. Dr. Otto Sudarmadji R. Ongkosongo, Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI);
22. DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc., Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan SDA (JIK-PA);
23. Ir. Imam Mustofa, Ketua Bidang Pengairan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
24. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT., Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO);
25. Ir. Erwin Tunas, Asisten Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO);

26. Ir. Tri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

26. Ir. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar, Bidang Mikrohidro, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI);
27. Ully Hary Rusady, Pimpinan Yayasan Garuda Nusantara (YGN);
28. H. Sofwan Hidayat, Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA);
29. Ir. Hilman Manan, Dipl. HE., Anggota Masyarakat Peduli Air (MPA);
30. Luthfi Syarief, SE., Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP);
31. Dr. Ir. Bambang Widyanoro, MM., Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
32. Drs. T.A. Rahman Alba, MM., Wakil Ketua Umum Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI);
33. Monica Tanuhandaru, SE., MM., MBA., Direktur Eksekutif Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan/*Partnership*);
34. H. Rudie Kusmayadi, BE, M.Si., Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
35. Ir. Syaiful Mahdi, Anggota Pengawas Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-DI).

Pasal 2 . . .

